


**YONI MESSAGE SUAMI TERHADAP ISTRI
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
(STUDI TENTANG HUKUM MELIHAT FARJI PASANGAN SAHNYA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MOCHAMAD NURUL HUDA
01350827**

PEMBIMBING:
1. Hj. FATMA AMILIA, M.Si
2. YASIN BAIDI, S.AG, M.AG

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Skripsi ini membahas masalah *foreplay* dengan stimulasi *yoni massage*, yaitu suatu pemijatan yang difokuskan pada area genital istri sebagai media pendahuluan. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya problem seksualitas dan gangguan seksual pada pasangan suami-istri saat ini. Pandangan dan anggapan yang salah tentang seks merupakan salah satu penyebab terjadinya hal-hal tersebut. Anggapan bahwa hubungan seksual bagi kaum perempuan lebih ditekankan sebagai kewajiban daripada hak sehingga banyak diantaranya yang tidak pernah mendapat kepuasan seks melainkan hanya kesakitan atau bahkan trauma sebab rangsangan (*foreplay*) yang tidak cukup. Tidak cuma itu, banyak hadis tentang etika hubungan seks menurut Islam yang kesahihannya diragukan bahkan tidak rasional yang seringkali dijadikan sebagai landasan hukum atau alat justifikasi terhadap kemuliaan hubungan seks yang diajarkan Islam, sekedar ingin membedakannya dengan moralitas seks bebas yang diajarkan Barat. Salah satu contohnya adalah hadis tentang larangan melihat farji istri karena dapat membutakan mata, yang mana matan dan sanad hadis tersebut bermasalah (*da'if*). Hal demikian membuat status hukum melihat farji istri berdasarkan as-Sunnah yang asli menjadi tidak jelas, sehingga *yoni massage* yang dikiaskan dengannya pun menjadi tidak jelas pula. Maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis status hukum permasalahan tersebut.

Untuk menganalisa permasalahan tersebut, penulis menggunakan multi pendekatan yaitu *takhrīj al-Ḥadīṣ*, seksologi, normatif, kias dan nilai kemaslahatannya. Penelitian ini dikaji dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya dan pada tahap akhir akan disimpulkan. Data diambil dari sumber-sumber primer yaitu hadis-hadis yang termaktub dalam kitab sembilan serta data-data skunder yang diambil dari buku-buku, karya ilmiah serta data-data dari internet.

Adapun hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap *Foreplay* dengan stimulasi *yoni massage* yang dikaitkan dengan hukum melihat farji pasangan sahnya adalah "boleh" sepanjang dikehendaki oleh pasangan yang bersangkutan. Sebab, secara syar'i tidak ada masalah suami-istri melihat farji pasangannya masing-masing. Ditinjau dari pemaparan kualitas hadisnya, tidak ada dalil syar'i yang secara khusus dan jelas menyinggung masalah *foreplay* dengan stimulasi *yoni massage*, baik itu melarang ataupun memerintahkannya. Ditinjau dari aspek medis dan kemaslahatannya aktivitas *yoni massage* ini tidak menimbulkan efek negatif yang membahayakan tetapi justru banyak manfaat positif yang dapat diperoleh dari aktivitas ini. Dalam konteks hubungan seks suami-istri, sesungguhnya Islam hanya menekankan beberapa masalah prinsipil yakni pada niat dan caranya. Selebihnya, hal itu diserahkan kepada keridaan antara suami dan istri karena sifatnya yang sangat pribadi. Jika niat utamanya karena Allah SWT dan dilakukan dengan cara yang disenangi oleh keduanya, selama cara tersebut tidak melanggar larangan Allah SWT dan Rasul-Nya, maka sudah memenuhi unsur etika hubungan seks dalam Islam. Faktor komunikasi tentang teknik dan gaya apa yang disenangi oleh keduanya menjadi sangat penting untuk menjembatani perbedaan masing-masing.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Mochamad Nurul Huda

Lamp : 5 eksemplar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberikan saran seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mochamad Nurul Huda

NIM : 01350827

Judul Skripsi : *YONI MASSAGE* SUAMI TERHADAP ISTRI

DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

(STUDI TENTANG HUKUM MELIHAT FARJI PASANGAN SAHNYA)

Sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas Syari'ah jurusan/program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Robi'ul Akhir 1429 H
07 April 2008 M

Pembimbing I

Hj. FATMA AMILIA, M.Si.
NIP: 150 277 618



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Mochamad Nurul Huda

Lamp : 5 eksemplar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberikan saran seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mochamad Nurul Huda

NIM : 01350827

Judul Skripsi : *YONI MASSAGE* SUAMI TERHADAP ISTRI

DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

(STUDI TENTANG HUKUM MELIHAT FARJI PASANGAN SAHNYA)

Sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas Syari'ah jurusan/program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Robi'ul Akhir 1429 H
07 April 2008 M

Pembimbing II


YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 286 404



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/041/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : *YONI MASSAGE* SUAMI TERHADAP ISTRI
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
(STUDI TENTANG HUKUM MELIHAT FARJI
PASANGAN SAHNYA)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Mochamad Nurul Huda
Nomor Induk Mahasiswa : 01350827
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 08 Juli 2008
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Hj. FATMA AMILIA, M. Si

NIP. 150 277 618

Penguji I

Drs. SUPRIATNA, M. Si

NIP. 150 204 357

Penguji II

Drs. SLAMET KHILMI, M.Si

NIP. 150 252 260

Yogyakarta, 03 Rajab 1429 H

05 Agustus 2008 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah



DEKAN

Drs. YUDIAN WAHYUDI, MA., Ph.D

NIP : 150 240 524

MOTTO

*Cara untuk menjadi di depan adalah memulai
sekarang.*

*Jika memulai sekarang, tahun depan anda akan tahu
banyak hal yang sekarang tidak diketahui,
Dan anda tidak akan mengetahui masa depan jika
anda menunggu-nunggu.
(William Feather)*

*Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya;
Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu,
Tetapi dibalas dengan buah.
(Abu Bakar Sibli)*

*Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah
berbuat kesalahan,
Selama ia menjadi lebih bijaksana dari pada
sebelumnya.
(Alexander Pope)*

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan tulisan ini
kepada orang-orang tercinta:*

*Ayahanda:
Imam Nawawi*

*Ibunda:
Siti Halimah*

*Adikku:
Hizbullah Hasan*

*Teman-temanku seperjuangan
di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro yaitu:
Ustadz Nur Muhyan Ilyas, Ustadz A. Usman, Ustadz Abd. Majid
dan Ustadz Sugiyanto*

*kepada semua pasangan suami-istri yang ingin meraih ridha Allah
SWT. dengan melaksanakan syari'at-Nya dalam perilakunya*

*Kepada semua pasangan suami-istri yang menghendaki untuk
membangun keluarga Muslim, dengan struktur bangunan dan pondasi
yang kokoh, yang penuh diwarnai dengan kebahagiaan, ketenangan,
dan ketentraman*

oooOOOooo

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	—	Tidak dilambangkan
ب	bā	B, b	-
ت	tā	T, t	-
ث	ṣā	Ṣ, ṣ	S dengan titik di atasnya
ج	jīm	J, j	-
ح	ḥā'	H, ḥ	H dengan titik di bawahnya
خ	khā'	KH, kh	-
د	dāl	D, d	
ذ	ẓāl	Ẓ, ẓ	Z dengan titik di atasnya
ر	rā'	R, r	-
ز	zā'	Z, z	-
س	sīn	S, s	-
ش	syīn	SY, sy	-
ص	ṣād	Ṣ, ṣ	S dengan titik di bawahnya

ض	ḍād	D, ḍ	D dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	T, ṭ	T dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā	Z, ẓ	Z dengan titik di bawahnya
ع	‘ain	‘	dengan koma terbalik
غ	Gīn	Gg, g	-
ف	fā’	F, f	-
ق	qāf	Q, q	-
ك	kāf	K, k	-
ل	lām	L, l	-
م	mīm	M, m	-
ن	nūn	N, n	-
و	wawu	W, w	-
هـ	hā’	H, h	-
ء	hamzah	,	dengan apostrof
ي	yā’	Y, y	-

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لا يغرنك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلّة : ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*
2. نعمة الله : ditulis = *ni'mah Allah* (ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

_____	(<i>fathah</i>)	ditulis	=	a
_____	(<i>kasrah</i>)	ditulis	=	i
_____	(<i>dammah</i>)	ditulis	=	u

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf alif ditulis = *ā*, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

Fathah + huruf alif layyinah, ditulis = *ā*, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Mūsā*

Kasrah + huruf ya' mati, ditulis = *ī*, seperti :

قرب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + hurufwawu mati, ditulis = *ū*, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + hurufya' mati, ditulis = *ai*, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

Fathah + hurufwawu mati, ditulis = *au*, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Kata Sandang *Alif Lam*

1. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكریم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

2. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

النساء والرسول ditulis = *ar-rasūl, an-nisa'*

3. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحکیم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

4. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب الحسین ditulis = *yuhib al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf i, seperti:

الشافعي المالکي ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti:

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

سعادة وحكمة ditulis = *Sa'ādah wa Hikmah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ...

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya kepada penulis, sehingga atas segala bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penulis guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Adapun terlaksananya skripsi ini, adalah berkat adanya bimbingan dari Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas serta berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.Yudiyan Wahyudi Asmin, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si. dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapakku (Imam Nawawi), Ibuku (Siti Halimah), dan adik-adikku yang selalu kurindukan jejak tulusmu dan cita-citamu untuk membangun bangsa yang telah menjadikan semangat serta dorongan untuk segera menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa.
4. Bapak Drs. KH. M. Syakir Ali, M.Si., sekeluarga yang selalu memberikan nasehat dan menjadi orang tua bagiku selama di Jogjakarta.
5. Saudara-saudaraku di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro yang membakar semangatku untuk memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Tidak ada kata yang dapat penulis sampaikan terkecuali hanya do'a semoga mereka semua mendapat balasan pahala yang tak terhingga dari Allah SWT atas jasa-jasanya kepada penulis.

Dan akhirnya penulis berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Amin...

Yogyakarta, 21 Robi'ul Awwal 1429 H
29 Maret 2008 M

Penulis



MOCH. NURUL HUDA
NIM. 01350827

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PANDANGAN ISLAM TENTANG SEKS	24
A. Pengertian Cinta	24
B. Seks dan Perkawinan dalam Islam	30
C. Pola Hubungan Suami-Istri	41
D. Kedudukan, Tujuan dan Manfaat Hubungan Seks dalam Islam	48
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG <i>YONI MASSAGE</i> DAN BENTUK-BENTUK HUBUNGAN SEKSUAL	52
A. Pengertian, Fungsi dan Tujuan <i>Yoni Massage</i>	52
1. Pengertian <i>yoni massage</i>	52
2. Fungsi <i>yoni massage</i>	53
3. Tujuan <i>yoni massage</i>	54
B. Teknis <i>Yoni Massage</i>	55

1. Tahab persiapan.....	55
2. Prosedur pemijatan.....	56
3. Tip-tip pijatan yang efektif.....	60
C. Bentuk-Bentuk Hubungan Seksual yang Mubah.....	63
1. Hak suami-istri bermesraan dengan hubungan seksual.....	63
2. Hak suami-istri bermesraan dengan percumbuan	72
D. Bentuk-Bentuk Hubungan seksual yang Dilarang.....	76
1. Zina	76
2. Senggama pada saat haid	80
3. Sodomi	81
4. Homoseksual	82
5. Senggama di siang hari pada bulan Ramadhan dan ketika i'tikaf	84
6. Senggama ketika sedang menunaikan ibadah haji	86
BAB IV ANALISIS TENTANG <i>YONI MASSAGE</i> SUAMI-ISTRI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.....	89
A. Kualitas Hadis tentang Bentuk-Bentuk Hubungan Seksual Suami- Istri.....	89
1. Hadis tentang larangan melihat farji pasangan sahnya.....	89
2. Hadis tentang kebolehan melihat farji pasangan sahnya	93
B. Pandangan Hukum Islam tentang Pandangan Hukum Islam tentang <i>Yoni Massage</i> yang Dikorelasikan dengan Hukum Melihat Farji Pasangannya	97
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran-Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
☒ Terjemahan.....	I
☒ Biografi Ulama dan Tokoh.....	X
☒ Curriculum Vitae.....	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa keterbukaan tentang seksualitas, ternyata problem seksualitas dan gangguan seksual masih cukup banyak. Pandangan dan anggapan yang salah tentang seks merupakan salah satu penyebab terjadinya hal-hal tersebut. Ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis menekankan pentingnya masalah seksualitas ini. Ada kaitan yang saling mempengaruhi antara kepuasan hubungan suami-istri secara umum dengan kepuasan dalam hubungan seksual antara keduanya. Pencapaian kepuasan hubungan seks atau orgasme merupakan dambaan suami-istri. Tidak hanya menjadi monopoli bagi suami saja, atau sebaliknya dimonopoli oleh istri saja. Oleh karena itu, perlu adanya media atau perantara agar kepuasan dalam hubungan seks suami-istri bisa tercapai.

Cengkrama atau dalam bahasa seksologi disebut *foreplay* (permainan pendahuluan), merupakan media yang bisa membawa pasangan suami-istri kepada orgasme. Pada *foreplay* ini, suami melakukan rangsangan dengan meraba, mencium, menyentuh maupun memijit area erogen pada bagian tubuh istrinya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan gairah seksual istri, sehingga benar-benar siap secara psikis dan fisik untuk dilakukan hubungan seks. Jadi, tidak "to the point" yang dapat menyebabkan istri trauma atau menimbulkan kesakitan bahkan menimbulkan keretakan hubungan perkawinan secara keseluruhan. Islam mengajarkan agar mempergauli istri dengan sebaik-baiknya. Memberikan

kepuasan seksual kepada istri merupakan salah satu cara mempergauli istri secara baik. Allah SWT. berfirman:

...وعاشروهن بالمعروف¹

Foreplay dengan stimulasi *yoni massage* adalah salah satu ragam cengkrama yang mungkin dapat memberikan kepuasan kepada istri. *Yoni massage* yaitu pemijatan alat kelamin luar istri dan farjinya. Manfaatnya adalah untuk membuat istri menjadi lebih relaks dan mencapai puncak respon seksual serta merasakan kenikmatan dari stimulasi farjinya. Selain itu suami dapat merasakan kesenangan dari usahanya dan menyaksikan istrinya mencapai puncak. *Yoni massage* merupakan kegiatan yang sangat baik untuk membangun tali kasih. *Yoni massage* juga digunakan pada penanganan kasus-kasus hambatan seksual atau trauma seksual.²

Selanjutnya, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana status hukum *foreplay* dengan stimulasi *yoni massage* ini secara syar'i. Sebab lazimnya aktivitas *yoni massage* ini dilakukan oleh pasangan suami-istri dalam keadaan telanjang. Sehingga bukan mustahil suami ataupun istri dapat melihat farji pasangannya. Sementara itu, status hukum melihat farji pasangan sendiri, masih dalam perdebatan di antara ulama-ulama fiqh.

Sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Maliki, termasuk di antaranya Syaikh Zaruq berpendapat makruh melihat farji pasangannya, sebab secara medis

¹ An-Nisā' (4): 19.

² Jeffery, "The Kama Sutra Temple," <http://www.tantra.org>, akses 22 Februari 2007.

tindakan ini dapat menyakiti mata dan mengakibatkan sedikitnya rasa malu pada anak. Selain itu, juga dikhawatirkan akan menimbulkan kebencian di antara suami-istri bila melihat sesuatu dari keduanya yang tidak disukai.³ Sebagian penganut mazhab Syafi'i lainnya berpendapat bahwa suami-istri haram memandang farji pasangannya sebab dapat menimbulkan kebutaan.⁴ Dalil yang digunakan sebagai dasar larangan melihat farji ini adalah sebagai berikut:

Hadis riwayat Ibnu Mājah, yaitu sebagai berikut:

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَرْ وَلَا يَتَجَرَّدَ تَجَرَّدَ الْعَيْرِينَ⁵

Hadis riwayat 'Aisyah, ra, yaitu sebagai berikut:

مَا رَأَى مَنِيَّ وَمَا رَأَيْتَ مِنْهُ⁶

Hadis yang disandarkan kepada Ibnu Abbas, yaitu sebagai berikut:

لَا يَنْظُرَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى فَرْجِ زَوْجَتِهِ وَلَا فَرْجِ جَارِيَتِهِ إِذَا جَامَعَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يورث العَمَى⁷

³ Zainab Hasan Syarqawi, *Fiqh Seksual Suami-istri Kunci Sukses Menggapai Kebahagiaan Hidup*, alih bahasa Hawin Murtadho, cet.1, (Solo: Media Insani Press, 2003), him.25.

⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

⁵ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (CD *Mausu'ah al- Ḥadīṣ asy-Syarīf*, Versi 2.0), No.1911, *باب النكاح*, كتاب التستر عند الجماع, An-Nasā'i, *as-Sunan al-Kubra*, (CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11), V: 327, no. 9029, menurut Abu Abdur Rahman hadis ini *munkar* dan Ṣidqah bin 'Abdullāh berkualitas *ḍa'īf*; al-Bayhaqi, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra*, (CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11), VII: 193; Ibnu Mājah dan aṭ-Ṭhabrāni dari Abu al-Walid 'Utbah bin 'Abd al-Sulami (w.87 H), an-Nasā'i dari Abdullah bin Sarjis, dan al-Bayhaqi dari Ibn Mas'ūd, Ibn Mājah menerima hadis ini melalui al-Aḥwaṣ bin Ḥakīm bin 'Umayr dari tiga orang yakni: bapaknya, Rāsyid bin Sa'd dan 'Abd al-A'la bin 'Adi dari 'Utbah ra.

⁶ Nina Surtiretno, *Bimbingan Seks Suami-istri: Pandangan Islam dan Medis*, hlm 40-41; Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, hlm 80-81; Ma'ruf Asrori dan Anang Zamroni, *Bimbingan Seks Islami*, hlm 45; Syakir Jamaluddin, *Etika Bercinta Ala Nabi*, hlm 93.

Dipihak lain, para penganut mazhab Hambali, Hanafi, sebagian besar mazhab Maliki dan sebagian pendapat mazhab Syafi'i lainnya berpendapat bahwa suami maupun istri boleh bermesraan dengan memandang maupun mencium farji pasangannya.⁸ Marwan Ibrahim al-Qaisiy juga mengatakan bahwa hukum melihat farji adalah tidak makruh dan tidak haram. Artinya, suami maupun istri boleh saja melihat farji masing-masing.⁹ Para ulama ini, menyatakan bahwa hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil larangan melihat farji adalah *da'if* baik dari segi sanad ataupun matannya, sehingga tidak dapat digunakan sebagai *hujjah*.

Adapun dalil yang menyatakan kebolehan melihat farji pasangan sahnya adalah: sabda Nabi SAW. sebagai berikut:

إحفظ عورتك إلا من زوجك , أو مملكت ميمتك ...¹⁰

Selain itu, pendapat dari al-Dāwudi yang menjadikan pengakuan 'Aisyah ra:¹¹ كَتَّ اغْتَسَلَ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ sebagai dalil bolehnya saling melihat aurat pasangannya. Kedua hadis tersebut berkualitas *ṣahih* sehingga pantas digunakan sebagai *hujjah*.

⁷ Al-Bayhāqī, *Sunan al-Kubrā*, (CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11), VII: 95; <http://www.shamela.ws>.

⁸ *Ibid.*, hlm. 23

⁹ Untung Sentosa dan Aam Amiruddin, *Cinta dan Seks*, hlm. 159.

¹⁰ Al-Bayhāqī, *Sunan al-Kubrā*, (CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11), VII: 94.

¹¹ Ibnu Hajar al-'Asqallānī, *Fathul Bārī*, (CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11), I: 395, No.242.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa status hukum melihat farji pasangan masih dalam kontroversi. Benarkah dalil-dalil yang melarang memandang farji tersebut *da'if*, demikian sebaliknya dalil yang membolehkannya apakah benar-benar *ṣahih*. kontroversi status hukum memandang farji ini, juga menimbulkan tanda tanya besar terhadap boleh tidaknya melakukan *foreplay* dengan stimulasi *yoni massage*. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, agar dapat diperoleh sebuah kejelasan hukum dari permasalahan tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap *foreplay* dengan stimulasi *yoni massage* berkaitan dengan hukum melihat farji pasangannya sahny?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk:

Mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap *foreplay* dengan stimulasi *yoni massage* berkaitan dengan hukum melihat farji pasangannya sahny.

2. Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum, terutama dalam bidang pernikahan dan seksualitas.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan sekaligus sebagai bahan referensi bagi pasangan suami-istri atau calon suami-istri untuk membina rumah tangga yang langgeng, harmonis, penuh cinta dan kasih-sayang.

D. Telaah Pustaka

Di antara karya-karya yang kiranya relevan untuk dijadikan acuan dalam mencari jawaban atas permasalahan tersebut, adalah skripsi yang berjudul *Mawaddah Warahmah dan Prinsip Hubungan dalam Pernikahan Islam* karya dari Husnul Qodim.¹² Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa cinta dan kasih sayang merupakan kesadaran cinta pada diri manusia terdiri dari kekuatan aktif. *Pertama*, kekuatan instink biologis yaitu kesadaran cinta yang didorong oleh kekuatan yang bersifat emosional biologis (cinta seksual). *Kedua*, kekuatan jiwa (spiritual) yaitu kesadaran cinta yang tulus, yang memiliki kecenderungan untuk memberi perhatian dan mengharap kebahagiaan yang dicintai.

¹² Husnul Qodim, *Mawaddah Warahmah dan Prinsip Hubungan dalam Pernikahan Islam*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001 tidak dipublikasikan.

Hal serupa juga disebutkan dalam skripsi yang berjudul *Hiperseks dan Akibatnya dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 532/pdt-G/2000/Sm)* karya dari Siti Nur Fadillah Hanafi.¹³

Tinjauan Hukum Islam Tentang Ninfomania Sebagai Alasan Gugat Cerai karya Ofiq Taufiq yang secara khusus menjelaskan tentang gejala seks yang berlebihan pada istri (*Ninfomania*).¹⁴ Pentingnya peran seks dalam kehidupan berumah tangga juga dijelaskan dalam skripsi ini.

*Masturbasi sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda dalam Perspektif Hukum Islam*¹⁵ karya Shofwatul Aini yang secara khusus membahas tentang kebolehan seorang janda melakukan masturbasi untuk melampiaskan hasrat seksualnya disebabkan tidak mempunyai pasangan seksual. Namun secara umum juga menjelaskan tentang pola hubungan seks pasangan suami-istri.

*Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa)*¹⁶, ditulis oleh Rizki Nurismarini Hadi yang menjelaskan tentang reproduksi perempuan dan sedikit menyinggung tentang masalah hubungan seks suami-istri.

¹³ Siti Nur Fadillah Hanafi, *Hiperseks dan Akibatnya dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 532/pdt-G/2000/Sm)*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001 tidak dipublikasikan.

¹⁴ Ofiq Taufiq, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Ninfomania Sebagai Alasan Gugat Cerai*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004 tidak dipublikasikan.

¹⁵ Shofwatul Aini, *Masturbasi sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001 tidak dipublikasikan.

¹⁶ Rizki Nurismarini Hadi, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa)*, skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005 tidak dipublikasikan.

*Hijab dan Batasan Aurat Wanita (Studi Komparasi Muhammad Syahrūr dan Muhammad 'Ali Aṣ-Ṣābūnī)*¹⁷ karya dari Zubed Siamun Jihad membahas tentang batasan aurat wanita yang boleh dan yang tidak boleh dibuka atau diperlihatkan.

*Etika Bercinta Ala Nabi*¹⁸ merupakan tesis yang disunting menjadi sebuah buku. Karya ini ditulis oleh Syakir Jamaluddin yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Dalam karya ini dikupas tuntas kualitas hadis-hadis yang berhubungan dengan seksualitas disertai dengan penjelasan-penjelasan ilmiah dan mudah dicerna.

Fiqih Seksual Suami-istri Kunci Sukses Menggapai Kebahagiaan Hidup ditulis oleh Zaenab Hasan Syarqawi memuat tentang seluruh aspek kehidupan berumah tangga terutama tentang aktivitas seksual antara suami-istri secara tuntas.

*Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim*¹⁹ karya dari Untung Sentosa dan Aam Amiruddin memaparkan secara gamblang perihal problematika suami-istri dan seksualitas serta petunjuk praktis hubungan suami-istri. Dalam karya beliau ini, juga dijelaskan tentang hukum melihat farji pasangan sahnya serta dipaparkan pula perihal *yoni massage* secara tuntas.

¹⁷ Zubed Siamun Jihad, *Hijab dan Batasan Aurat Wanita (Studi Komparasi Muhammad Syahrūr dan Muhammad 'Ali Aṣ-Ṣābūnī)*, skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005 tidak dipublikasikan.

¹⁸ Syakir Jamaluddin, *Etika Bercinta Ala Nabi*, cet. II (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006).

¹⁹ Untung Sentosa dan Aam Amiruddin, *Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim*, cet. I (Bandung: Khazanah Intelektual, 2006).

*Bimbingan Seks Pandangan Islam dan Medis*²⁰ karya dari Nina Surtiretna, memaparkan tentang seluk-beluk seksual secara luas dan mendalam. Berbagai macam tingkah laku merawat cinta kasih seperti bagaimana menjalin malam pengantin, teknik dan sopan santun bersenggama, orgasme, penyakit hubungan seksual dan kiat menjaga kesucian seks dipaparkan dengan cukup jernih.

*Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas kontemporer Umat Islam*²¹ karya Marzuki Umar Sa'abah. Mengupas tentang persoalan seks dari berbagai segi. Diantaranya, meluruskan kerancuan pemahaman seks, meneropong sebab-akibat perilaku seks di luar nikah, perilaku seks menyimpang dan normalisasi perilaku seks masyarakat.

Sejauh eksplorasi penulis terhadap literatur-literatur yang ada, penulis belum menemukan karya ilmiah yang khusus membahas masalah *yoni massage* yang dikorelasikan dengan hukum melihat farji pasangan sahnya dengan menggunakan multi pendekatan: kritik hadis, seksologi, normatif, kias dan asas manfaat (*maṣlahah mursilah*). Inilah di antara sebab yang mendorong penulis untuk tetap meneliti permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini, dan inilah yang mungkin membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

²⁰ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Pandangan Islam dan Medis*, cet. I, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996).

²¹ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 2001).

E. Kerangka Teoretik

Allah SWT. telah berfirman :

...وعاشروهم بالمعروف²²...

Ayat al-Qur'an di atas secara khusus memang turun berkaitan dengan perceraian, namun ayat tersebut juga memiliki nuansa yang sifatnya umum. Salah satu hak perkawinan, bagi suami dan istri, adalah untuk mendapatkan pelayanan terbaik dalam memenuhi kepuasan hasrat seksual dari pasangannya.

Secara syar'i disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nikah atau perkawinan adalah sebuah akad yang menghalalkan setiap suami dan istri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya,²³ timbul rasa saling suka serta kasih sayang. Firman Allah SWT.:

ومن آية أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة , إن في ذلك

لاية لقوم يتفكرون²⁴

Kasih sayang tidak dapat tumbuh dengan sendirinya. Tetapi perlu media yang dapat menjembatani tumbuhnya kasih sayang tersebut. Salah satu upaya untuk meningkatkan jalinan kasih sayang antara suami-istri adalah aktivitas seksual *yoni massage*. Dimana tujuan utama *yoni massage* adalah kesenangan dan

²² An-Nisā' (4): 19.

²³ Kelompok Tela'ah Kitab Ar Risalah, *Agenda Keluarga Sakinah*, (ttp., Qisty Saufa Abadi, 2003), hlm.27.

²⁴ Ar-Rūm (30) : 21.

pemijatan farji. Dari aktivitas ini akan semakin membangun tali kasih yang semakin erat. Selain itu, *yoni massage* dapat membuat istri lebih relaks dan mencapai puncak respon seksual serta merasakan kenikmatan dari stimulasi farjinya.

Pada sisi lain suami dapat merasakan kesenangan kesenangan dari usahanya dan menyaksikan istrinya mencapai puncak. *Yoni massoge* juga dapat membantu proses penyembuhan pada penanganan kasus-kasus hambatan seksual atau trauma seksual.²⁵ *Yoni massage* juga merupakan media permainan pendahuluan yang efektif sebelum suami-istri melakukan hubungan seks. Hal ini penting dilakukan sebab untuk mendapatkan kepuasan hubungan seks bagi kedua belah pihak, perlu kesiapan baik fisik maupun psikis. Terlebih istri yang secara biologis memerlukan waktu relatif lebih lama dari pada suami untuk menerima respon seksual. Sehingga perlu beberapa waktu untuk membangkitkan gairah seksual istri ketika akan melakukan hubungan seks sampai istri mendekati orgasme atau bahkan telah orgasme dari kegiatan *foreplay* ini.

Dengan *yoni massage* ini sebagai pemanasan, hubungan seks benar-benar dapat dinikmati oleh kedua pihak. Tidak dimonopoli oleh suami saja. Sehingga akan menciptakan keadilan seks, yang dapat menimbulkan rasa saling percaya dan saling menghargai antara suami-istri, yang pada intinya dapat mengukuhkan jalinan hubungan pernikahan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. dan Nabi SAW.

²⁵ Untung Sentosa dan Aam Amiruddin, *Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim*, hlm.173.

Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling mulia diantara makhluk-makhluk yang lain. Dianugerahkannya insting untuk mempertahankan keturunan sebagai konsekuensi kemuliaannya. Hal ini, berarti manusia harus memperkembangkan keturunan dengan alat yang telah ditetapkan Tuhan kepadanya. Diantara perlengkapan itu adalah alat kelamin dan nafsu syahwat untuk bercinta. Dari percintaan inilah akan timbul nafsu seks sebagai naluri manusia sejak lahir.

Suami dan istri diibaratkan sebagai seorang petani dan ladangnya. Abul A'la al-Maududi menyatakan, "Petani menaburkan benih untuk memanen hasilnya, tetapi ia tidak menaburkan benih di luar musim tanam atau mengolah ladangnya dengan cara yang akan merusak atau menurunkan kesuburan tanah. Ia bijaksana dan penuh perhatian serta tidak sembrono."²⁶ Istri adalah pakaian bagi suaminya, namun sangatlah perlu memakainya dengan adab yang mulia, seperti memperhatikan kondisi, waktu dan tempatnya.²⁷ Rasulullah SAW. bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خَلْقًا وَخَيْرَكُمْ خِيَارَكُمْ لَتَسَاءْتُمْ خَلْقًا²⁸

Islam pada dasarnya membolehkan suami-istri bertelanjang saat akan melakukan hubungan seksual dan membolehkan saling melihat farji pasangan

²⁶ Hassan Hathout, *Seks Islami*, Penerjemah: Yudi, (Jakarta: Zahra, 2006), hlm.48.

²⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm.66.

²⁸ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (CD *Mausu'ah al- Ḥadīṣ asy-Syarīf*, Versi 2.0), No. 1082, كتاب الرضاع , باب ما جاء في حق المرأة على زوجها , hadis ini berkualitas *hasan-ṣaḥīḥ*. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ahmad, *Musnad Ahmad* , (CD *Mausu'ah al- Ḥadīṣ asy-Syarīf*, Versi 2.0), No.7095, باب مسند أبي هريرة , كتاب باقى مسند المكثرين .

sahnya, tentunya jika dengan melihat tersebut dikehendaki oleh keduanya. Hal ini berdasarkan pada surat al-Baqarah (2): 223 sebagai berikut:

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم , وقدموا لأنفسكم . . .²⁹

Berdasar pada ayat tersebut teknik apa saja dibolehkan, termasuk apakah mau menikmati keindahan tubuh pasangannya lebih dulu ataukah tidak, selama hal itu dikehendaki oleh keduanya.³⁰ Kebolehan memandang farji pasangan sahnya juga disebutkan oleh Allah SWT. pada surat yang lain, yaitu:

والذين هم لفروجهم حفظون , إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين³¹

Hadis yang diriwayatkan oleh Bahaz bin Hakim dari ayahnya, juga menegaskan kebolehnya melihat dan memperlihatkan farji kepada pasangan sahnya. Rasulullah SAW. bersabda:

إحفظ عورتك إلا من زوجتك , أو ما ملكت يمينك³²

Hadis lain yang juga menunjukkan bolehnya memandang farji pasangan sahnya adalah hadis yang disandarkan kepada 'Aisyah, yang mengatakan pengalamannya pernah mandi bersama dengan Rasulullah SAW. dalam satu bejana. 'Aisyah berkata:

²⁹ Al-Baqarah (2): 223.

³⁰ Ibnu Kaşir, *Tafsir Ibnu Kaşir*, (CD al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11), tafsir surat al-Baqarah (2): 223.

³¹ Al-Mu'minūn (23) : 5-6.

³² Al-Bayhāqī, *Sunan al-Kubrā*, (CD al-Maktabah asy-Syāmilah, versi 2.11), VII: 94.

كُتَّ اغْتَسَلْ اَنَا وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ³³

Dibolehkan bagi suami untuk memperlihatkan aurat kepada istrinya, tanpa diperbolehkannya kepada orang lain, merupakan kiasan bahwa Allah SWT. membolehkan untuk bermesraan dengan istrinya baik dengan seks maupun dengan lainnya.³⁴

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan tuntunan tentang seks sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak sabda Nabi SAW. diantaranya adalah³⁵ (1) bersikap yang sopan dan baik di atas ranjang. Setiap pasangan hendaknya memiliki ilmu tentang hubungan di atas ranjang, baik suami atau istri harus mengerti bagaimana cara meraih kepuasan seks. (2) Seks merupakan bagian dari ibadah yang berpahala jika dilakukan dengan cara yang benar, menghasilkan kehangatan dan kemesraan suami-istri dan semakin merekatkan jalinan keduanya. Oleh sebab itu upayakan masing-masing pasangan mampu meraih kepuasan maksimal saat melakukannya. Diantara yang harus diperhatikan adalah: *Pertama*, mulai dengan pertmainan pendahuluan pada area erogen berupa cumbuan dan sentuhan-sentuhan mesra, pijatan serta lakukan obrolan-obrolan ringan untuk mengurangi ketegangan. Bagi pasangan baru, bisa memulainya dengan memakan camilan sambil menyuapkan ke mulut pasangannya, dilanjutkan dengan bisikan-bisikan manja, desah nafas yang menggoda, lalu meraba-raba bagian sensitif, seperti paha dan buah dada, disertai kecupan hangat. Lakukan hal

³³ Ibnu Hajar al-'Asqallāni, *Fathul Bāri*, (CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11), I: 395, No.242.

³⁴ Zainab Hasan Syarqawi, *Fiqih Seksual*, hlm.16.

³⁵ Kelompok Tela'ah Kitab Ar Risalah, *Agenda*, hlm.60-62.

tersebut hingga masing-masing benar-benar terangsang dan siap untuk melakukan hubungan selanjutnya. Jika istri memiliki tipe yang sulit untuk orgasme sementara suami paling tidak tahan jika sudah menggaufinya, maka sebaiknya suami memperlama cumbuan dan rabaan tersebut hingga istri benar-benar terangsang dan mendekati orgasme.

Kedua, lakukan hubungan hingga keduanya benar-benar puas. Suami tidak boleh pergi atau langsung membalikan badan dan tidur sebelum istrinya terpuaskan. Rasulullah SAW. mengingatkan:

إذا غشى الرجل أهله فليصدقها ، فإن قضى حاجته ، ولم تقض حاجتها ، فلا يعجلها³⁶

Ketiga, sebagai seorang istri harus membuang rasa malu di hadapan suaminya saat hendak melakukan seks. Rasa malu yang tercela adalah malunya seorang istri di hadapan suaminya saat suami membutuhkannya. Bahkan istri harus terkesan nakal, centil dan banyak merayu suaminya, sehingga suami benar-benar tergoda olehnya.

Keempat, suami atau istri perlu membuat variasi lain dalam berhubungan seks misalnya posisi hubungan seks, mandi asmara, pijat erotis, *yoni massage* atau bentuk-bentuk kesenangan lainnya.

Tentang hukum melihat farji, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Maliki memakruhkan melihat farji pasangannya,³⁷

³⁶ 'Abd ar-Razzāq bin Hummām as-Ṣan'ānī, *Muṣannaḥ 'Abd ar-Razzāq*, (CD *al-Maktabah asy-Syāmilah* Versi 2.11), VI:194., <http://www.shamela.ws>. Hadis dari Anas bin Mālik (w. 91 H) diriwayatkan oleh 'Abd ar-Razzāq (w. 211 H) dan Abu Ya'la (w. 307 H). semua jalur sanad melalui Ibn Jurayj (w. 150 H). Hadis ini *ḍa'īf* sebab seluruh jalur sanad setelah Ibn Jurayj tidak diketahui (*majhūl*) sehingga hadis ini dianggap terputus sanadnya.

begitu pula sebagian penganut mazhab Syafi'i yang lainnya juga berpendapat bahwa suami-istri haram memandang farji pasangannya.³⁸ Tetapi dalil-dalil yang digunakan³⁹ sebagai dasarnya berstatus *da'if* sehingga tidak bisa digunakan sebagai *hujjah*.

Para ulama mazhab Hambali, Hanafi, sebagian besar mazhab Maliki dan sebagian mazhab Syafi'i lainnya berpendapat bahwa suami maupun istri boleh bermesraan dengan memandang maupun mencium farji pasangannya.⁴⁰

Marwan Ibrahim al-Qaisiy juga mengatakan bahwa hukum melihat farji adalah tidak makruh dan tidak haram. Artinya, suami maupun istri boleh saja melihat farji masing-masing.⁴¹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan batasan, jika dengan melihatnya membuat seseorang merasa jijik dan tidak nyaman, maka melihatnya makruh. Namun jika melihatnya dapat menambah gairah dan rangsangan, maka hal itu dibolehkan. Sesungguhnya seluruh anggota tubuh istri bagi suami adalah halal, halal menyentuhnya, menciumnya dan melihatnya.⁴²

Secara logika, dibolehkannya untuk bermesraan dengan farji oleh penatap Syari'at, karena farji merupakan tempat bermesraan yang paling besar, maka lebih

³⁷ Zainab Hasan Syarqawi, *Fiqh Seksual Suami-istri Kunci Sukses Menggapai Kebahagiaan Hidup*, terjemah: Hawin Murtadho, cet.I, (Solo: Media Insani Press, 2003), hlm.25.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ Telah di-takhrij di muka.

⁴⁰ Zainab Hasan Syarqawi, *Fiqh Seksual Suami-istri*, hlm. 23

⁴¹ Untung Sentosa dan Aam Amiruddin, *Cinta dan Seks*, hlm. 159.

⁴² Kelompok Tela'ah Kitab Ar Risalah, *Agenda Keluarga Sakinah*, hlm. 62.

utama lagi bila dibolehkan bermesraan dengan memandang, dan memandang itu lebih ringan daripada berhubungan seks di tempat itu.⁴³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.⁴⁴ Dalam memperoleh data dan fakta dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Oleh karena sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dalam buku pustaka, maka jenis penelitian ini dari sumber data termasuk penelitian *literer* (kepustakaan).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi berupa data tentang status gejala lewat analisis hubungan variabel pada saat penelitian dilakukan. Hal terpenting adalah bahwa dalam penelitian deskriptif ini penulis tidak memberikan perlakuan atau dikendalikan sebagaimana yang layaknya dilakukan dalam penelitian eksperimen. Sesuai dengan namanya, tujuan penelitian ini adalah untuk melukiskan atau

⁴³ Imām asy-Syāfi'iy, *Kifāyah al-Akhyār*, (CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11), II: 44. , <http://www.shamela.ws>.

⁴⁴ Anton H. Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1986). hlm.6.

menggambarkan suatu kelompok tertentu atau gambaran suatu gejala atau hubungan dua gejala atau lebih.⁴⁵

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya adalah pendekatan kritik hadis (*takhrīj al-Ḥadis*). Pendekatan kritik hadis di sini adalah pendekatan dengan menggunakan standar kritik hadis, baik kritik terhadap sanad maupun matan hadis. Pendekatan kritik sanad hadis mengacu pada kaidah kesahihan sanad hadis. Kaidah kesahihan ini merupakan derivasi dari definisi hadis sahih berikut ini:

أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط
إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معللاً.⁴⁶

Sementara itu, pendekatan kritik matan hadis mengacu pada kaidah kesahihan matan. Ini dilakukan khususnya bila ditemukan pertentangan riwayat dengan riwayat para periwayat yang lebih *ṣiḡah* atau bertentangan dengan kaidah kesahihan matan hadis secara umum. Dalam penyelesaian pertentangan matan hadis yang sanadnya sama-sama sahih, maka penulis akan menempuh metode pengkompromian. Jika jalan ini tidak bisa maka penulis akan melakukan tarjih (mencari dalil yang paling kuat di antara dalil yang sama-sama sahih).

⁴⁵ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm.35.

⁴⁶ الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث (CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11), I: 1.

Selanjutnya, mengingat keterbatasan kemampuan penulis serta terbatasnya waktu maka demi efisiensi dan efektifitas penelitian ini, untuk kritik hadisnya penulis mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Syakir Jamaluddin dalam buku *Etika Bercinta Ala Nabi* serta Zaenab Hasan Syarqawi dalam buku *Fiqih Seksual Suami-Istri*.

Pendekatan lain yang penulis gunakan adalah pendekatan seksologi, yaitu suatu pendekatan yang menitik beratkan pada aspek-aspek seputar seksualitas suami-istri. Tujuannya adalah untuk mengulas secara jelas dan terbuka tentang permasalahan-permasalahan seksual suami-istri. Kesan porno dan vulgar sangat mungkin tidak dapat dihindari dalam penelitian ini, walaupun telah diusahakan untuk mengurangnya, di antaranya dengan menggunakan istilah kedokteran.

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan normatif, karena dalam penelitian yang menyangkut seksualitas suami-istri, juga menentukan ukuran tertentu dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Sehingga dari sini diketahui boleh dan tidaknya suatu aktivitas seksual dilakukan.

Pendekatan lain yang juga menjadi dasar pertimbangan penulis adalah pendekatan kias, yaitu menyusul peristiwa yang tidak terdapat naş hukumnya dengan peristiwa yang terdapat naş bagi hukumnya. Di samping itu nilai kemaslahatan atas aktivitas *yoni massage* ini juga menjadi pertimbangan dalam penelitian ini.

3. Pengumpulan data

Sebagai langkah awal, penulis akan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, yaitu beberapa hadis tentang masalah etika seks suami-istri pada kitab-kitab sumber primer seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Ibnu Mājah*, *Sunan at-Tirmizī*, *Sunan Abi Dāwud*, dan *Musnad al-Imām Aḥmad*. Untuk lebih memudahkan penelitian, penulis menukil hadis-hadis tersebut dari CD *Mausu'ah al-Ḥadīṣ asy-Syarfī*, Versi 2.0 berdasarkan penomoran 'Ālamīyah. Sebagai penyempurna penulis juga menukil hadis dari CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11.

Berikutnya, untuk melengkapi data-data primer tersebut diperlukan data-data sekunder, di antaranya adalah: *Etika Bercinta Ala Nabi*, karya Syakir Jamaludin, *Fiqih Seksual Suami-istri Kunci Sukses Menggapai Kebahagiaan Hidup* karya Zainab Hasan Syarqawi. *Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim* karya Untung Sentosa dan Aam Amiruddin. *Pengarahan Islam tentang Kesehatan* karya Ahmad Sauqy al-Fanjari, *Oral Sex dalam Pandangan Islam dan Medis* karya Asmu'i M.S. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* karya Masdar Farid Mas'udi, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas kontemporer Umat Islam* karya Marzuki Umar Sa'abah, *Agenda Keluarga Sakinah* karya dari Kelompok Tela'ah Kitab Ar Risalah, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* karya Hasan Basri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, serta sumber-sumber lain berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis data

Metode analisa data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah model analisa deskriptif-kualitatif. Yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya dan pada tahap akhir akan disimpulkan. Tujuan penulis menggunakan metode ini adalah untuk memberikan gambaran suatu kelompok tertentu antara dua gejala atau lebih. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Djuman Pida,⁴⁷ data kualitatif analisisnya tetap menggunakan kata-kata yang disusun dalam teks yang diperluas melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Reduksi data, terdiri dari kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data hasil penelitian.
- Penyajian data, dalam hal ini penyajian data bersifat naratif agar informasi dapat mudah untuk dipahami.
- Menarik kesimpulan, yaitu proses pemaknaan atas benda-benda, keteraturan-keteraturan, pola-pola, penjelasan dan alur sebab akibat pada penyajian data.

Sebagai langkah awal penulis akan mengumpulkan data-data yang diperoleh, kemudian disusun dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisa dengan pendekatan yang ada dan diinterpretasikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami sehingga data tersebut dapat diambil pengertiannya untuk mencapai kesimpulan sebagai hasil penelitian.

⁴⁷ Djuman Pida, *Teknik Analisa Data dalam Evaluasi Program*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995), hlm.2.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan disajikan dalam lima bab. Bab I tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II dijelaskan lebih dahulu tentang pengertian cinta, seks dan perkawinan dalam Islam, pola hubungan suami-istri serta kedudukan seks dalam Islam. Sedangkan dalam Bab III sebelum membahas materi pembahasan pokok dalam penelitian ini, akan dikemukakan lebih dahulu sekilas tentang pengertian *yoni massage*, fungsi dan tujuannya, teknisnya serta bentuk-bentuk hubungan seksual yang mubah maupun yang dilarang. Bagian ini penulis sajikan dalam rangka memberikan gambaran secara jelas tentang *yoni massage* serta bentuk-bentuk hubungan seksual yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah serta pendapat para ulama.

Selanjutnya, materi pembahasan pokok dalam penelitian ini dibahas dalam Bab IV yang merupakan inti problema yang diperoleh dari hasil penelitian, yaitu analisis tentang *yoni massage* suami-istri dalam pandangan hukum Islam, yang mana pada bagian ini dianalisa kualitas hadis-hadis tentang larangan melihat farji pasangannya demikian pula menganalisa tentang kualitas hadis-hadis yang memperbolehkan melihat farji pasangan sahnya serta argumen-argumen dari berbagai sudut pandang, di mana hasilnya akan digunakan sebagai alat untuk menentukan status *yoni massage* tersebut secara syari'at Islam.

Sebagaimana biasa dalam setiap karya ilmiah lazim dibuat resume atau kesimpulan dari semua persoalan yang dibahas, demikian juga dalam penelitian ini secara keseluruhan uraian ditutup pada Bab V yang memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran penulis.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya tentang pandangan Hukum Islam terhadap *foreplay* dengan stimulasi *yoni massage* yang dikorelasikan dengan hukum melihat farji pasangan sahnya berdasar pada hadis-hadis yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

Foreplay dengan stimulasi *yoni massage* adalah "boleh" sepanjang dikehendaki oleh pasangan yang bersangkutan. Sebab, diasumsikan bahwa secara syar'i tidak ada masalah suami melihat farji istrinya atau sebaliknya istri melihat farji suaminya. Disamping itu, ditinjau dari pemaparan kualitas hadis pada bab sebelumnya, tidak ada dalil syar'i yang secara khusus dan jelas menyinggung masalah *foreplay* dengan stimulasi *yoni massage*, baik itu melarang ataupun memerintahkannya. Islam sesungguhnya memiliki aturan etik yang khas sesuai dengan keadaan manusia dalam menyalurkan hasrat dan kebutuhan seksualnya. Aturan etik tersebut tidak sebebaskan etika seks Barat, tidak seketat etika seks dalam perspektif Yahudi dan Kristen, tetapi tidak pula sekaku seperti yang banyak dipersepsikan oleh pakar seks Islam dalam berbagai tulisannya. Ditinjau dari aspek medis dan nilai kemaslahatan, aktivitas *yoni massage* ini tidak

menimbulkan efek negatif yang membahayakan tetapi justru banyak manfaat positif yang dapat diperoleh dari aktivitas ini. Dalam konteks hubungan seks suami-istri, sesungguhnya Islam hanya menekankan beberapa masalah prinsipil yakni pada niat dan caranya. Selebihnya, hal itu diserahkan kepada keridaan antara suami dan istri karena sifatnya yang sangat pribadi. Jika niat utamanya karena Allah SWT. dan dilakukan dengan cara yang disenangi oleh keduanya, selama cara tersebut tidak melanggar larangan Allah SWT. dan Rasul-Nya, maka sudah memenuhi unsur etika hubungan seks dalam Islam. Faktor komunikasi tentang teknik dan gaya apa yang disenangi oleh keduanya menjadi sangat penting untuk menjembatani perbedaan masing-masing.

B. Saran-Saran

Pada saat-saat sekarang ini, tampaknya masyarakat muslim membutuhkan informasi tentang seks yang sehat dan memuaskan (baca: berkualitas), namun tetap sah dan beretika menurut keyakinan mereka. Hanya saja, pada umumnya mereka menemukan kendala ketika mencari referensi yang bersumber pada teks-teks hadis yang autentik mengenai etika hubungan seksual dalam Islam di tengah peradaban yang lebih bebas dan terbuka di banding masa-masa sebelumnya.

Oleh karena itulah, di akhir tulisan ini penulis ingin memberikan saran-saran kepada seluruh pembaca, khususnya bagi para suami dan calon suami serta para pakar seks Islam bahwa :

1. Bagi para pakar seks Islam dan para penulis buku tentang seks hendaklah dalam mencantumkan hadis benar-benar sudah dianalisa kualitas matan maupun sanadnya. Gunakanlah hadis-hadis yang *maqbul* sebagai *hujjah* dan hindarilah penggunaan hadis-hadis yang *da'if* serta pergunakan penjelasan yang logis-ilmiah sehingga mudah dicerna oleh masyarakat muslim.
2. Sebagai pakar hukum, setidaknya dalam merumuskan formulasi hukum terutama dalam masalah seksualitas, hendaknya juga mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak perempuan dalam menyalurkan kepuasan hasrat seksualnya, sehingga dapat menciptakan keadilan seksual antara suami dan istri.
3. Sebagai suami yang baik dan pengertian, hendaknya memperhatikan kondisi kesiapan psikis dan fisik istri ketika akan melakukan hubungan seks. Suami dapat melakukan *yoni massage* ini sebagai media untuk menciptakan kondisi tersebut.
4. Bagi para suami yang istrinya mempunyai masalah-masalah seksualitas seperti frigiditas, kejang vagina, nyeri senggama atau trauma seksual atau pun bagi pasangan suami-istri yang menginginkan variasi baru dalam hubungan seksual, maka *yoni massage* dapat menjadi salah satu solusi atau alternatif pemecahan permasalahan tersebut.

Akhirnya, walaupun sudah cukup maksimal dalam menyelesaikan penelitian ini, namun penulis merasa masih banyak kekurangan akibat keterbatasan penulis. Untuk itu, masukan dan koreksi sangat penulis harapkan guna penyempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Percetakan dan Offset Yamunu, 1965.

Mohamad Taufiq, *AlQuran in MS-Word Ver 0.0.1*, <http://moh.taufiq@gmail.com>.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Miṣbāḥ*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, vol.2.

Zuhayli, Wahbah az, *at-Tafsīr al-Munīr*, 2 Jilid, Pakistan: al-Maktabah al-Ghafāriyah, tth.

B. Hadis/Ulūmul Hadīs

Aḥmad, Imām, *Musnad Aḥmad*, Global Islamic Software Company, CD *Mausu'ah al-Hadīṣ asy-Syarīf*, Versi 2.0., 1991-1997.

Asqalani, Ibnu Hajar al, *Fathul Bārī li Ibn Hajar*, CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11, <http://www.shamela.ws>.

Baqi, Muḥammad Fuad Abdul, *Al-Lu'lu' Wal Marjān: Himpunan Hadis Shahih disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, Edisi Terjemahan, Penerjemah, H. Salim Bahreisy, 2 Jilid, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.

Bayhāqī, Al-Imām al, *Sunan al-Kubrā*, 10 Jilid, CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11, <http://www.shamela.ws>.

Bazzār, al, *Musnad al-Bazār*, CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11, <http://www.shamela.ws>.

Bukhāry, Al-Imam Abī 'Abdillāh Muhammad Ibnu Ismā'īl Ibnu Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah al, *Sahih al-Bukhāry*, CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11, <http://www.shamela.ws>.

_____, *at-Tārīkh al-Kabīr*, 9 Jilid, CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11, <http://www.shamela.ws>.

Dāwud, Imām Abu, *Sunan Abī Dāwud*, Global Islamic Software Company, CD *Mausu'ah al-Hadīṣ asy-Syarīf*, Versi 2.0, 1991-1997.

- Mālik, Imām, *Al-Muwaṭa'*, CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11, <http://www.shamela.ws>.
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, *Global Islamic Software Company*, CD *Mausu'ah al-Hadīś asy-Syarīf*, Versi 2.0., 1991-1997.
- Mustafā, Ibrāhīm, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīf*. Istanbūl: al-Maktabah al-Islāmiyah, 1972.
- Nasā'i, Al-Imām an, *as-Sunan al-Kubra*, 6 Jilid, CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11, <http://www.shamela.ws>.
- Ṣan'āni, 'Abd ar-Razzāq Aṣ, bin Hummām, *Muṣannaf 'Abd ar-Razzāq*, 11 Jilid, CD *al-Maktabah asy-Syāmilah* Versi 2.11, <http://www.shamela.ws>.
- Ṭabrāni, Imām at *al-Mu'jam aṣ-Ṣagīr*, Bayrūt/'Ammān: al-Maktab al-Islāmi/Dār 'Ammān, 1405 H/1985 M.
- Tirmidzi, Al-Imām at, *Sunan at-Tirmidzi*, *Global Islamic Software Company*, CD *Mausu'ah al-Hadīś asy-Syarīf*, Versi 2.0., 1991-1997.
- Ḍahabi, aḏ, *Mīzan al-'Itidāl*, 4 Jilid, CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11, <http://www.shamela.ws>.

C. Fiqh/Uṣūl Fiqh

- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Buhūtī, Mansūr bin Yūnus bin Idrīs al, *Kasysyāf al Qīnā' 'an Matn al-Qīnā'*, Beirut: Dār al Fikr, 1982.
- Dasūqī, Imām Syamsudin Syekh Muḥammad bin 'Arafah ad, , *Ḥāsyiyah ad-Dasūqī 'alā asy-Syarḥ al-Kabīr*, CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11, <http://www.shamela.ws>.
- Dimasyqy, Al-Imām Taqy ad-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad al- Ḥusainy al-Ḥusny ad, *Kifāyah al-Akhyār*, 2 Jilid, CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11, <http://www.shamela.ws>.
- Fanjari, Aḥmad Sauqy al, *Pengarahan Islam tentang Kesehatan*, terjemah: Rusdi Malik, Jakarta: Al Hidayah, 1990.
- Hathout, Hasan, *Panduan Seks Islami*, alih bahasa, Yudi, cet. IV, Jakarta: Zahra, 2006.

- Jamaluddin, Syakir. *Etika Bercinta Ala Nabi*, cet. II, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006.
- Kelompok Tela'ah Kitab Ar Risalah, *Agenda Keluarga Sakinah*, ttp., Qisty Saufa Abadi, 2003.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *Ilmu Ushul Fikih*, cet.VI, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Nawawī, Abī Zakariyā Muḥyi ad-Dīn Al-Imām an, *Al-Majmū ' Syarh al-Muḥaḍab li al-Imām Abī Zakariyā Muḥyi ad-Dīn an-Nawawī*, 20 Jilid, CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11, <http://www.shamela.ws>.
- Qudāmah, Ibnu, *Al-Mugni*, Riyād: Maktabah al-Riyād al-Ḥadīṣah, tt.
- Sābiq, Sayyid as, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11, <http://www.shamela.ws>.
- Sarkhasī, Syamsuddīn as, *Al Mabsuṭ li Syamsuddīn as-Sarkasī*, cet. III, Beirut: Dar al-Marīfah, 1989 M / 1409 H.
- Sentosa, Untung dan Aam Amiruddin, *Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim*, cet. 1, Bandung: Khazanah Intelektual, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.IV, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Surtiretna, Nina, *Bimbingan Seks Pandangan Islam dan Medis*, cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996.
- Syāfi'ī, Al-Imām asy, *Al-Umm al-Imām asy-Syāfi'ī*, 8 Jilid, CD *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.11, <http://www.shamela.ws>.
- Syarqawi, Zaenab Hasan, *Fiqh Seksual Suami-istri Kunci Sukses Menggapai Kebahagiaan Hidup*, cet.1, Solo: Media Insani Press, 2003.
- Syihah, 'Abdurrahmān asy, *Etika Malam Pertama Seksualitas dalam Islam*, cet. I, Bandung: Pustaka Hidayah, 2005.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, penerjemah As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Syuyūṭi, asy, Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Raḥman, *al-Asybah wa an-Nazā'ir*, 7 Jilid, CD *al-Maktabah asy-Syāmilah* Versi 2.11, <http://www.shamela.ws> .

Zainuddin, A. dan Muḥammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Zuhayli, Wahbah az, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Buku Lain

Lembaga Alkitab Indonesia, *Injil*, edisi I, Jakarta: tnp, 1996.

Andriza Hamzah, "Membakar Gairah Lewat Pijatan Erotis," <http://www.populer.maj.com/content/preview/sekse/012001.html>., akses 31 Desember 2007.

Jeffery, "The Kama Sutra Temple," <http://www.tantra.org>., akses 22 Februari 2007.

"Makin Bergairah Berkat Pijat Erotis," http://www.bima.1pb.oc.Id/~anita/makin_bergairah_berkat_pijat_erotis.html., akses 31 Desember 2007.

"Pijat Erotis Membangkitkan Gairah Seks," <http://www.seni-bercinta.tripod.Com/seks27.html>., akses 31 Desember 2007.

Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Jogjakarta: UII Press, 2001.

"Wanita Punya Banyak Cara....," <http://www.kompas.com/ver1/kesehatan.html>., akses 31 Desember 2007.

Wijayakusuma, Hembing, *Frigiditas; Penyebab, Pencegah dan Penyembuhannya*, ttp.: Handal Niaga Pustaka, 1999.

"Yoni," <http://www.id.wikipedia.org/wiki/yoni.html>, akses 12 Februari 2008.